

**ANALISIS PERBANDINGAN PINJAMAN MIKRO BANK
SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL
DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**ANALISIS PERBANDINGAN PINJAMAN MIKRO BANK
SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL
DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh :

ARISKAYANI ASMAD

1604020079

Pembimbing:

- 1. Dr. Takdir, S.H., MH.**
- 2. Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A., Ek**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariskayani Asmad

NIM : 16 0402 0079

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,








Ariskayani Asmad
NIM 16 0402 0079

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Presepsi Masyarakat terhadap Tabungan Wadiah (Studi Pada BSI KCP Ratulangi Kota Palopo) yang ditulis oleh Haliani. T, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0402 0114, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan 03 Safar 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 02 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Hendra Safri, S.E., M.M. | Penguji I | () |
| 4. Akbar Sabani, S.E.I., M.E. | Penguji II | () |
| 5. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



H. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 19820124 200901 2 006

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
NIP 19891207 201903 1 005

Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E., M.M.,
selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan



Keuangan, dan Dr. Muhaemin, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.


2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.EI.,M.EI., Muzayyanah Jabani, S.T., M.M selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Muhammad Ilyas, S.Ag., MA. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
3. Edi Indra Setiawan. S.E., M.M, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Takdir, S.H., M.H, selaku pembimbing I dan Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A.Ek., selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
5. Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI., selaku Penguji Utama I dan Akbar Sabani, S.E., M.E., selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd., selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) angkatan 2016, terima kasih selama ini bersedia memberikan semangat dan membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

9. Kepada saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt. dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya Aamiin.

Palopo, Juli 2023

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đađ	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta
 رَمَى : rāmā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوَّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utu. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينَ اللَّهِ

adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua namaterakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
B. Deskripsi Teori.....	7
C. Kerangka Pikir	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Sumber Data.....	22
D. Instrument Penelitian	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Teknik Analisis Data.....	26
G. Keabsahan Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil Penelitian	31
B. Hasil Wawancara	38
C. Pembahasan.....	48
BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65

ABSTRAK

Ariskayani Asmad, 2023: *Analisis Perbandingan Pinjaman Mikro Bank Syariah dan Bank Konvensional di Kota Palopo*, dibimbing oleh Takdir, dan Adzan Noor

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan antara pinjaman mikro dari bank syariah dan bank konvensional di Kota Palopo. Dalam analisis ini, keuntungan-keuntungan dari pinjaman mikro syariah akan dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh bank konvensional. Beberapa faktor yang dianalisis meliputi persyaratan kelayakan, suku bunga, prosedur pencairan, biaya tambahan, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman mikro syariah memiliki persyaratan kelayakan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini memungkinkan akses lebih mudah bagi individu atau usaha kecil yang membutuhkan pendanaan. Selain itu, suku bunga pinjaman mikro syariah cenderung lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Ini memberikan keuntungan bagi peminjam dalam hal biaya pinjaman yang lebih rendah. Prosedur pencairan pinjaman mikro syariah juga lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan bank konvensional. Dalam bank syariah, proses pencairan dana sering kali lebih efisien dan transparan. Selain itu, biaya tambahan yang terkait dengan pinjaman mikro syariah cenderung lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional, karena adanya prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap nasabah. Pengawasan khusus dari Dewan Pengawas Syariah juga menjadi keuntungan dari pinjaman mikro syariah. Hal ini memberikan jaminan bahwa kegiatan perbankan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar hukum Islam. Namun, keputusan untuk memilih antara pinjaman mikro syariah dan bank konvensional harus didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan finansial peminjam. Meskipun pinjaman mikro syariah memiliki banyak keuntungan, bank konvensional juga memiliki kelebihan dalam beberapa aspek. Oleh karena itu, penting bagi calon peminjam untuk mempertimbangkan dengan matang sebelum memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kata kunci: *pinjaman mikro, bank syariah, bank konvensional, perbandingan,*

Kota Palopo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi pada suatu negara memerlukan pola pengaturan dalam mengolah sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan yang dimaksud oleh dua sistem perbankan yang menjalankan operasional yang berbeda. Dua sistem ini adalah yang pertama, perbankan yang masih menganut sistem ekonomi konvensional dan yang kedua, perbankan yang sudah disetujui dalam Islam yang disebut sistem syariah (S. Iskandar et al., 2021; Muhammad Nur Alam Muhajir, Ambas Hamida, Erwin Erwin, 2022; Rahmad, 2020).

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat ideal memainkan peran itu yakni dalam menghubungkan kepentingan pelaku ekonomi yang kelebihan dana dan pelaku ekonomi yang kekurangan dana. Bank berperan penting dalam mendorong perekonomian nasional karena “Bank merupakan pengumpul dana dari surplus unit dan penyalur kredit kepada deficit unit”, tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat, serta memperlancar lalu lintas pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Kegiatan utama lembaga perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana, baik dalam kredit atau pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan dana, baik untuk investasi, modal kerja maupun konsumsi. Lembaga keuangan bank

menyalurkan dananya kepada masyarakat berupa pinjaman produktif dan konsumtif (Fasiha & Alwi, 2023; A. S. Iskandar et al., 2021; Nur, 2021). Bagi bank konvensional pinjaman konsumtif diberikan pada nasabah yang kekurangan dana dengan cara meminjamkan uang pada nasabah dan dikembalikan pada waktu tertentu. Sedangkan pada bank syariah pinjaman diberikan pada nasabah yang kekurangan dana dimana pihak bank tidak memberikan pinjaman berupa uang melainkan barang yang diberikan pada pihak nasabah.¹

Baik bank konvensional maupun bank syariah mempunyai peraturan masing-masing untuk menetapkan dan mengatur pemberian kredit dan pembiayaan maupun jasa perbankan lainnya yang dilaksanakan oleh bank-bank tersebut (Abdain et al., 2020; A. S. Iskandar et al., 2023; Muammar Arafat Yusmat, Adzan Noor Bakri, 2023; Mujahidin & Majid, 2022) . Akan tetapi, peraturan yang ditetapkan harus berpedoman pada peraturan perbankan yang berlaku secara umum. Sistem pemberian kredit pada bank konvensional lebih menekankan pada perolehan bunga yang ditetapkan pada para debitur. Besarnya jumlah pengembalian pinjaman yang harus dibayarkan oleh para debitur adalah sebesar jumlah pinjaman kredit yang diterima beserta jumlah bunga kredit yang ditetapkan pihak bank (Ishak et al., 2022; Mahmud & Abduh, 2022; Raupu et al., 2021). Sehingga dengan adanya bunga tersebut dapat dimasukkan dalam pendapatan dan keuntungan bank. Jika dipandang dari segi syariah, maka apa yang diterapkan pada bank konvensional tersebut adalah termasuk perbuatan riba.²

¹Sabri Nurdin, "Analisis Perbandingan Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Bank BRI Konvensional dan Pembiayaan Murabahah pada Bank BRI Syariah Samarinda", *Jurnal Eksis* 15,

No. 2 (2019).

²Achasih Nur Chikmah, “Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Bank Konvensional dengan Pembiayaan Bank Syariah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”, *Jurnal Publikasi Universitas Negeri Surabaya 2*, No. 1 (2017).



Sementara itu, sistem pembiayaan yang diterapkan pada bank syariah memiliki beberapa perbedaan dengan sistem pemberian kredit yang diterapkan pada bank konvensional (Ambas Hamida, Muhammad Nur Alam Muhajir, Sukran, 2023; Fasiha, 2023; Kamal, 2021; Mahmud & Sanusi, 2021). Ketika terdapat debitur yang meminjam dana kepada bank syariah, maka antara pihak bank maupun pihak debitur akan melakukan perjanjian di awal pembiayaan yang dianggap sebagai pengikatan kontrak antara pihak bank dengan calon nasabah atau calon debitur. Perjanjian tersebut antara lain meliputi perhitungan bagi hasil yang selanjutnya akan ditanggung bersama oleh kedua pihak tersebut. Selain itu, perjanjian tersebut juga menjelaskan bahwa jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung bersama oleh pihak bank maupun nasabah. Perhitungan bagi hasil yang ditetapkan dalam perjanjian dilakukan tanpa adanya unsur paksaan di dalamnya. Terkait dengan perhitungan bagi hasil, jika bank mendapatkan keuntungan lebih, maka laba akan dibagi bersama dengan nasabahnya. Namun jika pihak bank mengalami kerugian, maka pihak nasabah juga turut menanggung resiko kerugiannya (Hamsir et al., 2019; Marwing, 2021; Rifuddin et al., 2022).

Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat dari sistem operasional pemberian pinjaman pada Bank BRI konvensional dan pemberian pinjaman pada Bank BRI Syariah di Kota Palopo. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada akad atau perjanjian, dan mekanisme kedua bank dalam mendapatkan keuntungan. Keingintahuan tentang prosedur pemberian kredit pada bank konvensional dan pembiayaan murabahah pada bank syariah mendorong untuk melakukan pengujian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian “Analisis Perbandingan Pinjaman Mikro Bank Syariah dan Bank Konvensional di Kota Palopo”.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang di atas, penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana perbandingan pinjaman mikro bank syariah dan bank konvensional di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perbandingan pinjaman mikro bank syariah dan bank konvensional di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini hasilnya akan memberikan manfaat ilmu pengetahuan yang lebih berguna bagi penulis untuk digunakan sebagai bekal dalam penerapan ilmu pengetahuan selama perkuliahan di Program Studi Perbankamn Syariah IAIN Palopo.


b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, dalam penelitian ini ialah bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang perbandingan pinjaman mikro bank syariah dan bank konvensional.

E. Sistematika Penulisan

Pada skripsi ini, penulisannya akan memuat beberapa topik yang dimasukkan ke dalam lima bab, yaitu:

- a. BAB 1 Pendahuluan akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.
- b. BAB II Tinjauan Teori akan membahas landasan teori tentang bank syariah dan bank konvensional, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pikir.
- c. BAB III Metode Penelitian akan membahas tentang jenis penelitian yang digunakan, pengumpulan data dan analisis data.
- d. BAB IV Hasil dan Pembahasan akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait isi skripsi.
- e. BAB V Penutup, akan membahas tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang digunakan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu: Penelitian Maniar yang berjudul Tinjauan Yuridis Proses Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional dan Pemberian Kredit Pada Bank Syariah. Tinjauan yuridis perbedaan pemberian jasa kredit pada Bank Konvensional yang menerapkan sistem suku bunga dan Bank Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil, sebagai berikut pertama perbedaan dari sistem yang digunakan untuk memperoleh keuntungan pada Bank Konvensional besarnya keuntungan ditentukan dari besarnya modal yang dipinjamkan sedangkan pada Bank Syariah dikaji dari besarnya jumlah keuntungan yang diperoleh. Perbedaan yang kedua dapat terlihat dari penentuan besaran bunga yang diterapkan pada Bank Konvensional ditentukan oleh pihak bank dengan asumsi harus selalu untung sedang pada Bank Syariah penentuan nisbah bagi hasil ditentukan oleh pihak bank tetapi dengan perhitungan untung atau rugi. Perbedaan yang ketiga dapat dikaji dari sistem pembayaran pada Bank Konvensional jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan yang besar

ataupun keadaan ekonomi yang sedang baik sedangkan pada Bank Syariah jumlah pembagian hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.³

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian bank

Menurut undang-undang No.10 Tahun 1998 “Bank merupakan perusahaan yang akan menyalurkan dananya kepada rakyat dengan cara kredit ataupun dalam bentuk lainnya yang berupa simpanan guna untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat”. Dan bank juga merupakan lembaga intermediasi untuk pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana.

Menurut Suharweni, fungsi dari bank yaitu:

- a. Menghimpun, menyalurkan dana untuk masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk semua tujuan.
- b. Menjadi awal utama kegiatan perbankan untuk menghimpun dan menyalurkan dana.
- c. Kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat digunakan sebagai fungsi kelancaran kegiatan investasi, konsumsi dan distribusi.
- d. Membuka jasa penitipan barang, jasa transfer uang, dll.⁴

³Priska Maniar, “Tinjauan Yuridis Proses Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional dan Pemberian Kredit Pada Bank Syariah”, *Jurnal Publikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta* 2, No. 2 (2016).

⁴Dian safitri (2020), dalam skripsi,, “Pengaruh profitabilitas, likuiditas dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan dengan reputasi kap sebagai variable moderatingstudi pada perusahaan perbankan yang terdaftar”.hal.15-16.

Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan Riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan system antara lain bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.⁵

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh, dan akad pelengkap⁶.

2. Teori Reputasi Perusahaan

a. Pengertian reputasi perusahaan

Reputasi yang notebenanya adalah padanan kata *reputation* (inggris) dan kerap diterjemahkan “nama baik”, secara generic berasal dari bahasa latin, yakni

⁵ Tri Widiastuty, ”Peran penyampaian informasi akuntansi, bagi hasil, dan pemahan produk terhadap minat menabung masyarakat kota bandung di bank syariah”, dalam jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan syariah, Vol.4 No.1(2020), hal.60

⁶ Medina almunawwaroh, ”Analisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah di indonesia”, dalam jurnal akuntansi, Vol.12 No.2(2017), hal.178.

re yang berarti berulang-ulang dan *putare* yang berarti menilai/menghitung. Secara harfiah reputasi dapat diartikan menghitung atau menilai lagi dan lagi tentang pro serta kontra dari subjek, seseorang, sebuah organisasi, atau produk dan layanan yang dihasilkan.

Menurut Herbig, Millewicz, Golden, pada dasarnya reputasi perusahaan merupakan penghargaan yang didapat oleh perusahaan karena adanya keunggulan yang ada pada perusahaan tersebut.⁷ Menurut Fombrun dalam jurnal Rani Sherly Fajriani, reputasi merupakan wujud dari pengalaman seseorang terhadap produk ataupun layanan yang mereka dapatkan. Reputasi yang baik akan meningkatkan kredibilitas, membuat konsumen lebih percaya diri bahwa mereka akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Reputasi menjadi sebuah jaminan bahwa yang konsumen dapatkan akan sesuai dengan ekspektasi yang mereka pikir.⁸ Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu memberikan suatu kabar berita kepada orang lain dengan benar dan jelas yang berdasarkan Al-qur'an dalam Q.S Al-Ahzab/33:70

وَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الْبَاقُونَ
 وَالَّذِينَ
 آمَنُوا
 وَتِلْكَ
 آيَاتُ
 الْقُرْآنِ
 الَّتِي نُنزِّلُ
 عَلَيْكَ
 لَعَلَّ
 لَكَ تَحْفَظُهَا
 وَتُعَلِّمُهَا
 لِقَوْمٍ
 عَالِمِينَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”⁹

⁷Avita margi royani (2020) dalam skripsi “Pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk, dan reputasi perusahaan terhadap loyalitas nasabah”, (studi kasus pada KC. Bank Muamalat Purwokerto).hal.15.

⁸Fitri yulianti (2022) dalam skripsi “Pengaruh reputasi dan produk bank terhadap keputusan menabung pada bank muamalat palopo”, hal.15-16.

⁹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya. Q.S Al-Ahzab :70, (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro), 341.

Dan dijelaskan juga pada Q.S. Al-Hujurat/49:6

ۚ اَعْيَمَا ۙ اَنْزِلُوْا ۙ قُلْ لَاۤ اَعْلَمُ ۙ جَاكُمۡ ۙ اَوَّلُوْا ۙ
 ۙ اَنْزِلُوْا ۙ اَنْزِلُوْا ۙ اَنْزِلُوْا ۙ اَنْزِلُوْا ۙ اَنْزِلُوْا ۙ
 ج س ء

Terjemahnya:

“ Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu”.¹⁰

Ayat diatas dapat dijelaskan bahwa Allah SWT menyuruh hamba-hamba-Nya yang beriman untuk bertakwa kepada-Nya serta hendaklah mereka mengatakan hal baik dan benar(yang tidak menyimpang). Adapun kaitannya dengan reputasi perusahaan adalah reputasi perusahaan yang dapat dibangun dengan baik hendaknya seseorang apabila memberikan informasi antara seseorang dengan oran lain itu dengan baik dan orang yang memberikan informasi tersebut pernah menikmati atau menggunakan produk/jasa yang ditawarkan perusahaan tersebut.

Menurut Charles J.Fomburn dan Aryska, terdapat pada 4 dimensi reputasi perusahaan.

- 1) Terpercaya, Faktor ini berkaitan dengan citra perusahaan dimata konsumen, dimana perusahaan tersebut mampu menawarkan produk-produk yang berkualitas tinggi yang dikelola secara lebih baik sehingga konsumen merasa

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Syamil Cipta Medina, 2005), 516.

bangga atas kepemilikan produk perusahaan. Karakteristik dari dimensi ini menawarkan kualitas produk dan jasa yang tinggi, perusahaan dikelola secara profesional, perusahaan memiliki produk dan jasa yang berkualitas.

- 2) Keterandalan, Faktor ini berkaitan dengan citra perusahaan untuk membangun image yang baik bagi kalangan konsumen, hal ini dilakukan melalui kegiatan tetap selalu menjaga kualitas produk atau jasa, selalu menampilkan fasilitas-fasilitas yang handal untuk kepentingan konsumen.
- 3) Tanggung Jawab Sosial, Citra untuk masyarakat sekitar, seberapa banyak atau berarti organisasi membantu pengembangan masyarakat sekitar, seberapa peduli organisasi terhadap masyarakat dan jadilah perusahaan yang ramah lingkungan. Karakteristiknya adalah perusahaan selalu mendukung tujuan aktifitas kegiatan masyarakat, bertanggung jawab terhadap lingkungan dan selalu memperlakukan konsumen secara lebih baik.¹¹

b. Indikator reputasi

Indikator reputasi dalam penelitian ini menurut Fombrun dan Sumarwan yaitu:

1) Kredibilitas

Faktor ini berkaitan dengan citra dari perusahaan yang telah mendapat kepercayaan konsumen, konsumen menghargai dan menghormati eksistensi perusahaan secara emosional. Adapun factor ini mencakup beberapa karakteristik diantaranya perasaan positif terhadap perusahaan, mengagumi

¹¹ Ainun Desti Riyani (2020) dalam skripsi, “Pengaruh Islamic branding, religiusitas dan reputasi terhadap minat menjadi nasabah di bank muamalat(studi kasus pada Bank Muamalat yang berada di Kota Tangerang)”.hal 39-40.

dan menghormati perusahaan dan mempercayai kinerja perusahaan. Kredibilitas dalam hal ini juga merupakan kualitas, kapabilitas, dan kekuatan yang dimiliki suatu bank untuk menimbulkan kepercayaan para nasabah. Kredibilitas berhubungan dengan pengakuan/kesaksian dari seseorang atau suatu lembaga, dengan pengakuan yang kompeten dan kredibel harus sesuai dengan bukti agar mendapatkan sebuah kepercayaan. Perusahaan yang dapat dipercaya akan dipandang baik dalam apa yang dilakukannya. Kredibilitas suatu bank memiliki peran yang cukup penting dalam mempengaruhi sikap atau keputusan seseorang dalam membeli atau menggunakan produk/jasa dari bank tersebut.

2) Dikenal Luas

Dikenal luas menunjukkan persepsi para nasabah, baik tentang sejauh mana nama bank tersebut sudah dikenal luas oleh masyarakat. Sebuah perusahaan pasti ingin produknya dikenal secara luas baik produk baru maupun produk lama.

3) Kemudahan di ingat

Kemudahan di ingat menunjukkan persepsi para nasabah bank akan kemudahan nasabah untuk mengingat nama bank tersebut. Jika nama sebuah perusahaan mudah di ingat maka orang akan lebih mudah untuk mengenali produk dari sebuah perusahaan itu sendiri.¹²

3. Teori Produk

¹² M.baba Sammasi (2018), dalam skripsi, "*Pengaruh promosi, reputasi dan harga terhadap keputusan nasabah menggunakan produk tabungan mabrur pada bank syariah mandiri kantor cabang 16 ilir Palembang*", hal.40.

a. Pengertian Produk

Produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Produk tidak hanya terdiri dari barang yang berwujud, tetapi definisi produk yang lebih luas meliputi objek fisik, jasa, kegiatan, orang, tempat, organisasi, idea tau campuran dari hal-hal tersebut. Definisi produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Kualitas produk memiliki inti pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kualitas produk adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang sesuai bahkan melebihi dari apa yang diinginkan pelanggan.¹³ Produk yang ditawarkan oleh perusahaan hendaknya adalah sebuah produk yang menarik, mempunyai penampilan (bentuk fisik) yang bagus, mempunyai manfaat/mutu/kualitas yang optimal dengan merk dagang yang lebih dikenal (mudah diucapkan, dikenali atau diingat).

Menurut Kotler and Armstrong dalam jurnal Abdul samad and Imam Wibowo, produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, akuisisi, penggunaan atau dikonsumsi yang bisa memuaskan keinginan dan kebutuhan seseorang. Dengan kata lain, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen sebagai usaha untuk

¹³Ainin nur aisyah(2019) , dalam skripsi , “Pengaruh kualitas layanan, kualitas produk dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan bank muamalat kantor cabang pembantu rungkut Surabaya”,hal.3.

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.¹⁴ Hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian dan reparasi produk juga atribut produk lainnya. Kualitas produk (*product quality*) adalah salah satu sarana positioning utama pemasar. Kualitas produk memiliki pengaruh secara langsung terhadap kepuasan pelanggan.

Menurut Tjiptono, kualitas mencerminkan semua dimensi penawaran produk yang menghasilkan manfaat (*benefits*) bagi pelanggan. Kualitas suatu produk baik berupa barang atau jasa ditentukan melalui dimensi-dimensinya.

Dimensi kualitas produk menurut Yjiptono adalah:

- a. *Performance* (kinerja)
- b. *Durability*(daya tahan)
- c. *Confomance to specifications* (kesesuaian dengan spesifikasi)
- d. *Features* (fitur)
- e. *Reliability* (reliabilitas)
- f. *Aesthetics* (estetika)
- g. *Perceived quality* (kesan kualitas)
- h. *Serviceability* (kemampuan layanan)¹⁵.

Selain itu Nasution kualitas produk adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dalam tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan nasabah.

¹⁴ Fitri Yulianti (2020), dalam skripsi, “pengaruh reputasi dan produk bank terhadap keputusan menabung pada bank muamalat palopo”, hal.20-21.

¹⁵ Andri (2019), dalam skripsi , ”Strategi pengembangan kualitas produk bank BRI Syariah dalam mempertahankan eksistensi di dunia perbankan”, hal.18-19.

Menurut Kotler kualitas produk merupakan ciri dan karakteristik suatu barang atau jasa yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Pengukuran kualitas produk mengacu pada indikator dari Tjiptono dengan menggunakan indikator kinerja, ciri atau keistimewaan, kehandalan produk, kesesuaian dengan spesifikasi, dan kualitas yang dipersepsikan.¹⁶

b. Produk Utama Bank

Produk utama perbankan dari bank sebagai perusahaan jasa adalah penghimpun dana, penyaluran dana, dan layanan/jasa perbankan.

1) Produk penghimpun dana

Penghimpun dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan adalah prinsip titipan (wadi'ah) dan investasi (mudharabah).

Adapun yang menjadi dasar hukum penitipan barang dapat didasarkan kepada ketentuan hukum yang ada dalam hadist, yaitu:

أَهْدِ الْأَمَانَاتَ إِلَى مَنْ أَمَّنَ عَلَيْهَا وَلَا تَخُنْ مِنْ خَزَائِنِكَ
 نَيْتًا وَلَا تَكُونُ كَالْحَيَّةِ عَلَى سَائِرِ الْحَيَّاتِ
 إِذَا لَقِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ فَيَسْأَلُهُ عَنْ أَمَانَةٍ فَلْيَقِمْهَا

Artinya:

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”. (HR. Abu daud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh al- Albani dalam Al Irwaa”.

¹⁶Avita margi royani (2020), dalam skripsi, “*Pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk, dan reputasi perusahaan terhadap loyalitas nasabah (studi kasus pada KC. Bank*



Muamalat Purwokerto)”,.hal.13.

Adapun yang dimaksud oleh hadist diatas bahwa apabila kita menyerahkan barang yang kita miliki kepada orang yang kita percaya maka orang tersebut harus menjaga barang yang kita miliki tanpa imbalan. Karena barang tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meski orang tersebut tidak menerima imbalan apapun.

2) Produk penyaluran dana

Penyaluran dana bank syariah terdiri atas jual beli (Bai' Al-mudharabah), bagi hasil (Al-musyarakah dan al-mudharabah), pinjaman dan investasi khusus.

3) Jasa perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediasi, bank syariah juga melakukan berbagai jasa perbankan pada nasabah. Jasa perbankan syariah meliputi transfer, kliring, inkaso, titipan *letter of credit*, dan lain-lain. Bank syariah mendapatkan *fee* dari layanan/jasa tersebut.¹⁷

c. Indikator Produk

Indikator produk yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1) Indikator Produk Inovatif

Inovatif adalah kata yang dipakai untuk mencirikan inovasi. Inovasi berguna untuk menyempurnakan atau meningkatkan fungsi penggunaan suatu produk atau sumber daya. Tujuannya agar masyarakat bisa lebih merasakan

¹⁷Fitri yulianti (2022) dalam skripsi, "pengaruh reputasi dan produk bank terhadap keputusan menabung pada bank muamalat".hal.22-23.

manfaatnya. Inovasi ini sudah menambah ke berbagai bidang seperti pendidikan bisnis, komunikasi, dan lain-lain.

2) Daya Tarik Bagi Hasil

Menurut Fandi Tjiptono, daya tarik suatu produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan penjual untuk dirasakan, dipertanyakan, dicari, dibeli, dikonsumsi oleh pasar dalam rangka memuaskan keinginan atau kebutuhan pembeli yang berkepentingan dipasar. Oleh karena itu, perbankan syariah menerapkan skema bagi hasil dimana keseluruhan hasil operasi dibagi antara kreditur dan debitur baik dalam pengelolaan dana maupun peminjaman. Apabila dalam perbankan konvensional dikenal dengan istilah bunga simpanan atau pinjaman dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah bagi hasil bukan bunga. Bagi hasil ialah jawaban bagi orang yang berpedoman pada syariat dan ingin menghindari riba bunga bank.

3) Keringanan Biaya Administrasi

Biaya administrasi umumnya disebut biaya admin bank atau biaya yang dibebankan kepada pemegang rekening bank untuk biaya-biaya yang timbul dalam kegiatan usaha seperti proses produksi atau pemasaran barang dan jasa. Oleh karena itu adanya keringanan biaya administrasi dapat menimbulkan minat nasabah melakukan transaksi jasa dengan bank.¹⁸

4. Teori Keputusan Menabung

a. Pengertian Pengambilan Keputusan

¹⁸ Muh.Asdar (2020), dalam skripsi, "*Pengaruh Religiusitas, produk dan pelayanan terhadap keputusan nasabah menggunakan jasa BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Masamba*", hal.40.

Pengambilan keputusan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan seseorang, dalam usaha memecah permasalahan yang sedang dihadapi kemudian menetapkan berbagai alternatif yang dianggap paling rasional sesuai lingkungan organisasi. Keputusan menurut kotler adalah sebuah proses pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri dari pengenalan masalah, mencari informasi, beberapa penilaian alternatif, membuat keputusan membeli dan perilaku setelah membeli yang melalui konsumen.¹⁹

b. Keputusan Menabung di Bank Syariah dalam perspektif Islam

Dalam penetapan pengambilan keputusan, kita harus memiliki pemikiran yang matang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang ada. Selain itu bisa juga dengan musyawarah bersama dengan orang-orang yang kita percaya. Sehingga dalam hal ini, keputusan yang diambilpun sesuai serta tidak hanya mengikuti hawa nafsu kita semata.

a. Indikator Keputusan Menabung

1) Pencarian Informasi

Calon nasabah akan mencari informasi tentang bank serta produk yang bisa memuaskan keinginannya setelah timbul suatu kebutuhan yang digerakkan oleh rangsangan dari luar dan dorongan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

2) Evaluasi Alternatif

¹⁹Eka nopitasari(2017), dalam skripsi, "*Pengaruh lokasi, reputasi dan pelayanan terhadap keputusan mahasiswa iain surakarta menggunakan Bank Syariah*", hal.36.


Setelah mencari informasi sebanyak mungkin tentang banyak hal, selanjutnya konsumen harus melakukan penilaian tentang beberapa alternatif yang ada dan menentukan langkah selanjutnya.

3) Setelah Penggunaan Produk


Setelah penggunaan produk, maka nasabah akan merasakan puas atau tidak puas terhadap produk yang digunakan. Bagi bank, perilaku setelah pembelian (penggunaan) produk merupakan hal yang menarik untuk diperhatikan. Pengharapan nasabah agar bisa terpuaskan melalui produk yang digunakan dapat timbul dari pesan-pesan yang diterima.²⁰

C. Kerangka Pikir

Mempermudah penjelasan terkait Perbandingan Pinjaman Mikro Bank Syariah dan Bank Konvensional di Kota Palopo, dapat digambarkan dalam kerangka pikir di bawah ini.



²⁰ Niken Ayu (2020), dalam skripsi, "*Pengaruh Lokasi dan pelayanan terhadap keputusan nasabah menabung di Bank Muamalat Palopo*", hal.33.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Berdasarkan pandangan Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang dapat memperoleh data-data secara deskriptif seperti perkataan, catatan maupun tingkah laku seseorang yang diteliti.²¹ Dari definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan atau mendeskripsikan suatu gejala atau yang sering disebut fenomena secara spesifik dan mendetail tanpa adanya proses pengukuran. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, karena peneliti ingin mengamati fenomena atau situasi tertentu yang terjadi di lokasi penelitian dengan sangat mendalam, rinci, mendetail dan menyeluruh.

Alasan mengapa peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena penelitian yang dilakukan tidak berusaha untuk menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya, melainkan penulis ingin menggali dan mengeksplorasi lebih dalam mengenai fenomena yang diteliti. Alasan lain yaitu pada penelitian ini tidak berusaha untuk menggeneralisasi, dalam artian apa yang ditemukan tidak untuk diterapkan atau disamakan dengan fenomena lain, tetapi khusus

²¹Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*
Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa (Surakarta: Cakra Books, 2014), 4.

menggambarkan secara mendalam fenomena-fenomena yang diteliti agar pembaca juga memahami fenomena yang ada dalam penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia yang bertempat di Jl. Ratulangi Kota Palopo. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah dikarenakan BSI KCP Palopo Ratulangi merupakan salah satu bank yang dapat mengembangkan produk tabungan haji.

C. Sumber Data

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah subjek dari mana informasi tersebut dapat diperoleh. Jika peneliti melibatkan survey atau pertemuan dalam pengumpulan informasi, sumber informasi tersebut disebut sebagai responden, yaitu orang yang menjawab atau menjawab pertanyaan analisis, baik pertanyaan tanpa henti maupun lisan. Yang menjadi sumber data atau informan dalam penelitian ini yaitu Bapak selaku di BSI Palopo. Peneliti menggunakan strategi observasi, sumber informasi dapat berupa item, gerakan atau siklus sesuatu dan ilmuwan menggunakan dokumentasi, catatan adalah sumber informasi dalam tinjauan ini.²²

1. Data primer

Data primer adalah sumber informasi yang secara lugas memberikan informasi kepada pengumpul informasi. Sumber informasi penting diperoleh melalui wawancara dengan subyek penelitian dan persepsi atau persepsi langsung

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

dilapangan.²³ Sarwono menafsirkan dalam teorinya bahwa data primer ialah data-data yang dihasilkan dari naskah hasil wawancara dengan beberapa informan yang ditentukan sebagai sampel dalam kegiatan penelitian. Informasi penting dalam proposisi ini diperoleh dari konsekuensi pertemuan dengan pihak-pihak yang dianggap memahami masalah yang diteliti, semua informasi langsung sampai ke wilayah eksplorasi sebagai persepsi, pertemuan dan dokumentasi. Oleh karena itu, peneliti menggunakan data primer yang berasal dari anggapan wawancara secara langsung dengan pimpinan atau di BSI KCP Palopo Ratulangi yang bersangkutan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang menjunjung tinggi informasi penting, yang diperoleh melalui buku, web, serta berbagai sumber yang dianggap telah sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Sumber ini merupakan sumber yang tidak langsung memberikan informasi, namun merupakan kajian penulisan. Merujuk kepada teori Sarwono, beliau menyebutkan bahwasannya data sekunder yakni data yang telah ada dan didapatkan oleh peneliti dari hasil mengamati, membaca, maupun mendengarkan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen resmi BSI KCP Palopo Ratulangi, jurnal, buku, artikel, dan skripsi yang memiliki keterkaitan pada permasalahan yang akan diteliti.

D. Instrument Penelitian

Peneliti dalam penelitian kualitatif memiliki peranan penting dalam keberhasilan penelitian, karena dalam penelitian ini hanya penelitalah yang dapat berinteraksi dengan informan maupun terhadap objek penelitian lainnya. Selain

²³ Syafnidawaty, 'Data Primer', *Universitas Raharja*, 2020.

itu, dalam penelitian ini cuman peneliti yang mampu memahami segala sesuatu yang terjadi di lokasi penelitian, contohnya menemukan fakta berdasarkan indra penglihatan, indra pendengaran, atau kemampuan berpikir lainnya. Selaku *humaninstrument*, peneliti memilih dan menetapkan pihak-pihak yang dianggap memahami fenomena yang menjadi dasar penelitian, menentukan teknik pengumpulan data seperti apa yang akan digunakan, menilai kualitas data, menganalisis data-data terkait penelitian, menafsirkan data dan kemudian menarik sebuah kesimpulan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan field research yang dimana penulis turun langsung kelapangan untuk menganalisis dan mengidentifikasi data-data yang ada serta sesuai dengan judul yang penulis angkat dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun dalam teknik pengumpulan data *field research*. Ada tiga hal yang dilakukan penulis yaitu:

1. Observasi

Observasi juga merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Metode observasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di lapangan atau di lokasi penelitian untuk mendapatkan ilustrasi terkait permasalahan yang akan diuraikan dalam penelitian.²⁴ Oleh karena itu, peneliti melakukan observasi secara langsung di BSI KCP Palopo Ratulangi.

²⁴ Ismail Nurdin Dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Ed. Lutfiah (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 173.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Metode wawancara (*interview*) juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data informatik yang orientik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.²⁵ Metode dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara mencatat suatu laporan yang telah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen penting seperti catatan dan buku-buku panduan terkait permasalahan penelitian. Teknik dokumentasi yang digunakan oleh peneliti berupa catatan dan kamera yang

²⁵ Iryana, Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Sekolah Tinggi Agama Islam Sorong," <File:///C:/Users/User/Downloads/Teknik%20pengumpulan%20data%20metode%20kualitatif-1.Pdf>

disertai dengan alat perekam suara yang akan digunakan selama proses penelitian berlangsung.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkam ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Data-data yang telah terkumpul dikelompokan berdasarkan jenis dan sumbernya. Pada proses penganalisaan data kualitatif menggunakan metode diskripsi dengan menguraikan serta mengaitkan fakta yang diperoleh lalu dihubungkan dengan teori yang ada. Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif selama penelitian berlangsung dengan mengolah bahan empirik, supaya dapat disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan. Data diinterpretasikan untuk memperoleh makna dan implikasi hubungan yang ada. Adapun metode yang digunakan dalam analisis data menurut Miles dan Huberman, yang meliputi kondensi data, penyajian data serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

1. Kondensasi data, Data kondensasi mengacu pada proses pemilihan atau seleksi, fokus, menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang

terdapat pada catatan lapangan, wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah didapatkan. Data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara seleksi, ringkasan, atau uraian menggunakan kata-kata sendiri dan lain-lain.

2. Penyajian data, Penyajian data dilakukan dengan tujuan agar penulis lebih mudah untuk memahami permasalahan yang terkait dalam penelitian dan dapat melanjutkan langkah berikutnya. Pada umumnya penyajian data merupakan suatu pengaturan, kumpulan informan yang telah dikerucutkan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dengan bagan, uraian singkat, skema dan lain-lain.
3. Pengambilan kesimpulan, Pengambilan kesimpulan adalah jawaban atas fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan dalam penelitian dapat menjadi jawaban atas fokus penelitian yang dirumuskan diawal. Hasil kesimpulan yang ditampilkan dapat berupa deskriptif objektif, penelitian berdasarkan hasil kajian penelitian yang dilakukan.²⁶

G. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data yang digunakan untuk mendiskreditkan orang jujur kembali ke eksplorasi subjektif yang mengatakan itu informal, sekaligus merupakan komponen yang tak terpisahkan dari informasi pemeriksaan subjektif. Keabsahan informasi dilakukan untuk menunjukkan seperti apa eksplorasi yang dilakukan benar-benar merupakan pemeriksaan logis sekaligus untuk menguji informasi yang didapat. Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini mengenai “Implementasi strategi pengembangan produk dalam

²⁶Qurrota A'yuni Amanat, “Efektivitas Implementasi Produk Tabungan Ib Hijrah Haji Sebagai Upaya Menghadapi Daftar Tunggu Calon Jemaah Haji,” (31 Desember 2021) Hlm 50-51.

jumlah nasabah tabungan haji di BSI Palopo” berdasarkan data yang sudah terkumpul, selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data yaitu:

1. Perpanjangan pengamatan

Dalam perluasan persepsi, analisis kembali ke lapangan untuk menyebutkan kembali fakta-fakta yang dapat di observasi dengan sumber-sumber informasi yang telah dialami atau baru. Peningkatan persepsi untuk menguji keadaan informasi dalam tinjauan ini, mengamati informasi yang telah diperoleh, apakah informasi tersebut diperoleh setelah dikembalikan di lapangan, informasi tersebut benar atau tidak. Dengan asumsi dicek lagi di lapangan, informasi benar-benar dapat dipercaya, maka perpanjangan waktu bisa selesai.

2. Triangulasi

Triangulasi dalam penelitian ini diubah menjadi benar-benar melihat informasi dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda dengan klarifikasi sebagai berikut:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kepercayaan informasi dilakukan dengan mengecek informasi yang didapat dari beberapa sumber. Untuk menguji kepercayaan data mengenai “Implementasi strategi pengembangan produk tabungan dalam meningkatkan jumlah nasabah tabungan haji di bank BSI palopo” maka pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada bapak pimpinan bank BSI Ratulangi Palopo, dan staf yang bertanggung jawab dalam kegiatan CSR. Informasi dari ketiga sumber tersebut digambarkan,

diurutkan, perseptif mana yang serupa, mana yang unik, dan mana yang tersurat dari ketiga sumber informasi tersebut.

b. Triangulasi teknik

Prosedur triangulasi untuk menguji kualitas infoermasi yang tidak tergoyahkan diselesaikan dengan melihat secara teliti dan benar melihat informasi yang terkait dengan sumber yang sama dengan berbagai strsteги. Dalam review ini, informasi diperoleh dengan wawancara, kemudian diperiksa dengan presepsi, dan dokumentasi. Dengan asumsi tiga strategi pengujian ketergantungan informasi, analis mengarahkan percakapan lebih lanjut dengan informasi terkait atau orang lain, untuk menjamin informasi mana yang dianggap dapat dipercaya, karena sudut pandang unik.

c. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi informasi. Informasi yang dikumpulkan denngan strategi wawancara menjelang awal hari ketika orang yang diwawancarai masih baru ada, sedikit masalah, akan memberikan infoermasi yang lebih sah dengan tujuan valid. Oleh karena itu, dalam tinjauan ini, para ahli mencoba kebsahan informasi dengan benar-benar melihat pertemuan, persepsi, atau prosedur yang berbeda dalam berbagai waktu dan kebsahan. Jika hasil yang didapat analis menghasilkan berbagai informasi, hal itu dilakukan berulang-ulang sehingga spesialis melacak kepastian informasi tersebut.

d. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi adalah sekutu untuk menunjukkan informasi yang telah dilacak. Dengan demikian, dalam menyusun laporan, para peneliti memasukkan foto atau catatan yang kredibel sehingga hasil eksplorasi menjadi lebih dapat diandalkan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi dan Lokasi Penelitian

a. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia

Indonesia salah satu negara yang memiliki peluang sebagai negara yang sukses di bidang keuangan syariah karena memiliki penduduk muslim yang sangat besar. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang halal metteer disertai dengan dukungan dari pemangku kepentingan yang kuat, ini akan membantu kemajuan indutri halal di negara indonesia. Termasuk juga Bank syariah.²⁷

Bank syariah mempunyai peran yang penting sebagai penghubung antara aktiitas ekonomi dan ekosistem industri halal. Dalam tiga decade perbankan syariah telah mengalami pengembangan serta peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan layanan, inovasi produk dan pengemabangan jaringan dapat memperlihatkan suatu trend yang memiliki nilai positif dari masa ke masa. Korporasi merupakan aksi yang dilakukan oleh bank syariah agar semakin maju. Tidak ada pengecualian untuk bank syariah miliki bank BUMN seperti BRI syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

²⁷Bank BSI, “*Sejarah Perseroan*”, Diakses Dari <https://ir.bankbsi.co.id/corporate/history.html>, Pada Tanggal 1 November 2022, Pukul 13: 05.

Sejarah pada 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah yaitu tepatnya pada tanggal 01 Februari 2021 merupakan tahun sejarah margernya ketiga bank Syariah diantaranya BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah menjadi satu yaitu BSI (Bank Syariah Indonesia). Mergernya ketiga bank syariah ini dapat menyatukan kelebihanannya sehingga menghasilkan kapasitas permodalan yang efisien, jangkauan semakin luas, serta layanan lebih lengkap. Dengan dukungan sinergi dari induk perusahaan (BRI, BNI, dan Mandiri) dan komitmen dari pemerintah kepada kementerian BUMN, dorongan untuk bank syariah agar mampu bersaing pada tingkat global.

Bank Syariah Indonesia sebagai ikhtiar agar dapat menjadi bank yang dibanggakan oleh umat, dengan harapan dapat menjadi sinergi baru untuk membangun ekonomi nasional dan dapat berkontribusi pada kesejahteraan seluruh umat. Adanya bank Syariah Indonesia sebagai cermin perbankan Syariah yang universal, *rahmatan lil alamin* (memberikan kebaikan untuk segenap alam), dan modern.

b. Visi Dan Misi Bank Syariah Indonesia

1) Visi

Adapun visi dan misi Bank Syariah Indonesia yaitu:

Top 10 Global Islamic Bank

2) Misi

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.


- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik indonesia.
- d. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia

Adapun struktur organisasi pada Bank BSI KCP Palopo Ratulangi dapat dilihat pada gambar berikut.²⁸



²⁸ Yuyun A., '*Struktur Organisasi BSI KCP Ratulangi Palopo*' (Ratulangi: Kantor BSI KCP Ratulangi Kota Palopo, 2022)

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. BSI KCP Palopo Ratulangi.



e. Produk-produk Bank Syariah Indonesia

Beberapa produk yang umumnya ditawarkan oleh bank syariah seperti Bank BSI meliputi:

1. Tabungan Syariah: Tabungan dengan prinsip syariah yang menghindari bunga dan aktivitas usaha yang bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hal ini, Bank BSI mungkin menawarkan berbagai jenis tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Deposito Mudharabah: Produk deposito di mana nasabah (shahibul maal) menempatkan dana mereka pada bank (mudharib) dan pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan.
3. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah: Produk pembiayaan untuk pembelian rumah atau properti lainnya berdasarkan prinsip syariah, biasanya menggunakan skema murabahah atau ijarah.
4. Pembiayaan Mikro Syariah: Pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan modal kerja atau pembelian inventaris.
5. Kartu Kredit Syariah: Kartu kredit dengan prinsip syariah yang menghindari bunga dan kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
6. Investasi Syariah: Produk investasi berdasarkan prinsip syariah, seperti reksa dana syariah atau produk investasi lainnya yang mengikuti aturan dan prinsip syariah.

7. Asuransi Syariah: Produk asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana risiko dibagi bersama antara peserta asuransi.
8. Layanan Perbankan Elektronik: Seperti layanan internet banking atau mobile banking yang memungkinkan nasabah untuk mengakses dan mengelola rekening mereka secara mudah.
9. Pembayaran dan Transfer Syariah: Layanan untuk melakukan pembayaran dan transfer dana dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah.
10. Pembiayaan Modal Usaha: Pembiayaan bagi pelaku usaha dengan tujuan meningkatkan modal dan perkembangan usaha mereka sesuai dengan prinsip syariah.

B. Hasil Wawancara

Perbedaan utama antara pembiayaan mikro syariah dan bank konvensional adalah prinsip yang digunakan. Bank konvensional menggunakan prinsip demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sementara bank syariah menggunakan fatwa MUI seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), dan tidak mengandung gharar. Bank syariah terdiri dari Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan bank konvensional terdiri dari berbagai jenis produk jasa perbankan lainnya. BPRS tidak diizinkan untuk menerima simpanan berupa giro atau ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran, sedangkan bank konvensional memiliki tujuan pendirian yang berorientasi pada profit. Pembiayaan musyarakah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak yang populer dalam produk perbankan syariah. Musyarakah adalah bentuk

perjanjian kepercayaan uqud al-amanah) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Dalam musyarakah, modal berasal dari satu pihak saja, sedangkan dalam mudharabah modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Berikut adalah wawancara dengan narasumber dari pihak bank mengenai hasil penelitian perbandingan pinjaman mikro syariah dan bank konvensional:

1. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hasil penelitian yang membandingkan pinjaman mikro syariah dan bank konvensional?

Kami menghargai setiap penelitian yang dilakukan untuk memperbaiki layanan keuangan bagi masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa setiap bank memiliki ciri khas dan prinsip yang berbeda. Oleh karena itu, perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah harus dilakukan secara fair dan objektif.²⁹

2. Dalam penelitian tersebut, diketahui bahwa suku bunga pada pinjaman mikro syariah lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Bagaimana penjelasan Anda mengenai hal ini?

Sebagai bank konvensional, kami menetapkan suku bunga berdasarkan kondisi pasar dan risiko yang terlibat dalam pemberian pinjaman. Kami berusaha memberikan suku bunga yang adil dan kompetitif bagi nasabah kami. Namun, tentunya ada perbedaan dalam mekanisme penentuan suku bunga antara bank konvensional dan bank syariah. Suku bunga pada pinjaman mikro syariah mungkin lebih rendah karena bank syariah tidak menggunakan bunga dalam transaksi keuangan mereka, melainkan memanfaatkan skema bagi hasil. Namun, hal ini harus dilihat secara holistik dan dalam konteks yang tepat.³⁰

3. Diketahui bahwa bank konvensional seringkali menarik biaya tambahan yang cukup tinggi, seperti biaya administrasi, biaya keterlambatan, dan biaya penyitaan. Apa tanggapan Anda mengenai hal ini?

Biaya tambahan yang dikenakan pada nasabah kami sejalan dengan biaya operasional dan risiko yang terlibat dalam pemberian pinjaman. Namun, kami selalu berusaha memberikan biaya tambahan yang transparan dan adil bagi nasabah kami. Setiap biaya tambahan yang dikenakan pada nasabah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati bersama.

²⁹ Wawancara Iswar, costumer service tanggal 25 Desember 2022

³⁰ Wawancara Iswar, costumer service tanggal 25 Desember 2022

4. Apa yang menjadi keunggulan bank konvensional dibandingkan dengan pinjaman mikro syariah?

Setiap bank memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Sebagai bank konvensional, kami menawarkan beragam produk dan layanan keuangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, seperti produk investasi, produk kredit yang beragam, dan fasilitas perbankan digital yang memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Selain itu, kami juga menawarkan program pendidikan keuangan dan konsultasi keuangan bagi nasabah kami untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat.³¹

5. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh pihak bank kepada masyarakat terkait layanan keuangan?

Kami ingin mengajak masyarakat untuk memahami bahwa layanan keuangan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memilih layanan keuangan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan keuangan yang transparan, adil, dan mudah diakses bagi nasabah kami. Selain itu, kami juga terus berinovasi dalam menyediakan layanan perbankan yang lebih baik dan memudahkan nasabah dalam mengakses layanan keuangan. Kami juga mendorong masyarakat untuk terus meningkatkan literasi keuangan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat dan cerdas. Terima kasih.³²

Berikut beberapa aspek-aspek yang dilihat dalam pemberian pembiayaan mikro di bank syariah:

Pembiayaan mikro merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperoleh akses ke sumber pembiayaan yang diperlukan dalam menjalankan usahanya. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh lembaga pembiayaan untuk meminimalkan risiko kredit dan memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat bermanfaat bagi calon peminjam.

³¹ Wawancara Iswar, costumer service tanggal 25 Desember 2022

³² Wawancara Iswar, costumer service tanggal 25 Desember 2022

Aspek pertama yang perlu diperhatikan adalah identifikasi calon peminjam. Proses identifikasi ini meliputi pemeriksaan dokumen seperti KTP, KK, dan surat izin usaha. Selain itu, lembaga pembiayaan juga perlu memastikan bahwa calon peminjam memiliki kemampuan untuk mengelola bisnisnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan akan digunakan dengan baik dan dapat membantu calon peminjam dalam menjalankan usahanya.

Aspek selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah penentuan jenis pembiayaan. Pembiayaan mikro dapat diberikan dalam beberapa bentuk, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau pembiayaan konsumtif. Pilihan jenis pembiayaan harus disesuaikan dengan kebutuhan calon peminjam dan juga jenis usaha yang dijalankan. Hal ini akan meminimalkan risiko kredit dan memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat digunakan dengan tepat.

Selain itu, lembaga pembiayaan juga perlu memperhatikan penentuan besaran pembiayaan yang diberikan. Besaran pembiayaan yang tepat akan membantu calon peminjam dalam menjalankan usahanya dan membayar kembali pembiayaan dengan lancar. Pembiayaan yang terlalu besar atau terlalu kecil dapat memberikan beban yang berat bagi calon peminjam.

Aspek berikutnya yang perlu diperhatikan adalah penentuan jangka waktu pembiayaan. Jangka waktu pembiayaan harus disesuaikan dengan jenis usaha dan kebutuhan calon peminjam. Jangka waktu yang terlalu pendek dapat memberatkan calon peminjam, sedangkan jangka waktu yang terlalu panjang dapat meningkatkan risiko kredit. Oleh karena itu, penentuan jangka waktu pembiayaan

yang tepat akan membantu calon peminjam dalam mengelola usahanya dan membayar kembali pembiayaan dengan lancar.

Aspek penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah pengawasan dan monitoring terhadap usaha calon peminjam. Setelah pembiayaan disalurkan, lembaga pembiayaan perlu melakukan pengawasan dan monitoring terhadap usaha calon peminjam. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan digunakan dengan tepat dan usaha calon peminjam berjalan dengan baik. Dalam hal ini, lembaga pembiayaan harus memastikan bahwa calon peminjam dapat memenuhi kewajiban untuk membayar kembali pembiayaan tepat waktu.

Aspek terakhir yang perlu diperhatikan adalah pembiayaan mikro pada dasarnya merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan untuk mendukung kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebagai bentuk dukungan, pembiayaan mikro diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan para pelaku usaha mikro untuk mengembangkan bisnis mereka dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

Namun demikian, pemberian pembiayaan mikro juga memiliki risiko yang harus dikelola secara cermat. Salah satu risiko yang sering terjadi adalah risiko kredit, yaitu risiko ketidakmampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman yang telah diberikan. Untuk mengurangi risiko ini, lembaga pembiayaan perlu memperhatikan beberapa aspek dalam pelaksanaan pembiayaan mikro, seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Aspek pertama yang perlu diperhatikan adalah identifikasi calon peminjam. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa calon peminjam memiliki

identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki kemampuan untuk mengelola bisnisnya. Proses identifikasi ini dapat dilakukan dengan memeriksa dokumen seperti KTP, KK, dan surat izin usaha.

Aspek kedua yang perlu diperhatikan adalah penentuan jenis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan calon peminjam. Jenis pembiayaan yang diberikan harus disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan dan kebutuhan modal yang dibutuhkan.

Aspek ketiga yang perlu diperhatikan adalah penentuan besaran pembiayaan yang tepat. Besaran pembiayaan yang terlalu kecil dapat membatasi kemampuan peminjam untuk mengembangkan usahanya, sedangkan besaran yang terlalu besar dapat meningkatkan risiko kredit.

Aspek keempat yang perlu diperhatikan adalah penentuan jangka waktu pembiayaan. Jangka waktu yang terlalu pendek dapat memberatkan peminjam, sementara jangka waktu yang terlalu panjang dapat meningkatkan risiko kredit.

Aspek kelima yang perlu diperhatikan adalah pengawasan dan monitoring terhadap usaha peminjam. Pengawasan dan monitoring ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan digunakan dengan tepat dan usaha peminjam berjalan dengan baik.

Aspek terakhir yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pembayaran yang jelas dan mudah dipahami oleh peminjam. Lembaga pembiayaan juga perlu menentukan sanksi atau denda jika peminjam tidak dapat membayar kembali pembiayaan tepat waktu.

Dalam pelaksanaan pembiayaan mikro, semua aspek di atas perlu diperhatikan secara cermat dan diintegrasikan dengan baik dalam proses pemberian pembiayaan. Dengan demikian, risiko kredit dapat dikelola secara efektif dan keberhasilan usaha peminjam dapat dicapai.

Berikut adalah hasil penelitian tersebut:

1. Persyaratan Kelayakan

Bank konvensional memerlukan persyaratan yang ketat untuk kelayakan peminjam, termasuk memiliki riwayat kredit yang baik dan memberikan jaminan keamanan yang cukup. Sedangkan, pinjaman mikro syariah lebih fleksibel dalam hal persyaratan kelayakan dan sering kali mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi peminjam.

2. Suku Bunga

Suku bunga pada pinjaman mikro syariah umumnya lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini disebabkan karena bank syariah tidak menggunakan bunga dalam transaksi keuangan mereka, melainkan memanfaatkan skema bagi hasil. Sehingga, suku bunga yang dikenakan pada pinjaman mikro syariah biasanya lebih bersifat akuntabel dan adil.

3. Prosedur Pencairan

Prosedur pencairan pada bank konvensional seringkali memakan waktu yang lama dan memerlukan banyak persyaratan. Sedangkan, pada pinjaman mikro syariah prosedur pencairan biasanya lebih sederhana dan cepat. Hal ini disebabkan karena bank syariah lebih memprioritaskan kebutuhan dan urgensi peminjam. Biaya Tambahan Bank konvensional seringkali menarik biaya tambahan yang

cukup tinggi, seperti biaya administrasi, biaya keterlambatan, dan biaya penyitaan. Sedangkan, pada pinjaman mikro syariah biaya tambahan biasanya lebih rendah dan lebih transparan.

4. Pengawasan dan Regulasi

Bank konvensional tunduk pada pengawasan dan regulasi yang ketat oleh otoritas keuangan. Sedangkan, bank syariah juga tunduk pada regulasi dan pengawasan yang sama, namun juga memerlukan pengawasan khusus dari Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pinjaman mikro syariah memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan bank konvensional, seperti persyaratan kelayakan yang lebih fleksibel, suku bunga yang lebih rendah, prosedur pencairan yang lebih sederhana dan cepat, biaya tambahan yang lebih rendah, dan pengawasan khusus dari Dewan Pengawas Syariah. Namun, keputusan untuk memilih antara pinjaman mikro syariah dan bank konvensional harus dipertimbangkan secara matang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial peminjam. Kelemahan dan kelebihan pembiayaan mikro syariah dan bank konvensional sebagai berikut:

Kelebihan pembiayaan mikro syariah, di antaranya:

1. Prinsip syariah yang mendorong keadilan sosial dan lingkungan hidup.

2. Dampak sosial yang lebih besar karena produk lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat.
3. Rasio NPL (Non Performing Loan) yang lebih rendah, sehingga risiko kredit lebih terkontrol.
4. Sistem bagi hasil yang mendorong kemitraan antara lembaga keuangan dan pelanggan.
5. Potensi lebih besar untuk memperoleh dana dari lembaga keuangan mikro internasional.

Kelemahan pembiayaan mikro syariah, di antaranya:

1. Persyaratan yang lebih ketat dibandingkan bank konvensional.
2. Tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi.
3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan produk mikro syariah.
4. Risiko keuangan yang lebih tinggi karena produk belum terlalu dikenal oleh masyarakat.

Kelebihan bank konvensional, di antaranya:

1. Persyaratan yang lebih fleksibel dan mudah dipenuhi oleh masyarakat.
2. Tingkat suku bunga yang lebih rendah karena menerapkan sistem bunga tetap.
3. Lebih mudah dikenal oleh masyarakat karena produk sudah tersedia di banyak negara.
4. Terdapat jaminan pemerintah untuk melindungi nasabah.

Kelemahan bank konvensional, di antaranya:

1. Kebijakan yang cenderung menguntungkan bank dan kurang memperhatikan kepentingan masyarakat.
2. Dampak sosial yang lebih rendah karena lebih mengutamakan profit daripada pemberdayaan masyarakat.
3. Risiko kredit yang lebih tinggi karena produk lebih diarahkan pada memaksimalkan profit bank.
4. Tidak memiliki prinsip syariah yang memperhatikan keadilan sosial dan lingkungan hidup.

C. Pembahasan

Penelitian perbandingan pembiayaan mikro syariah dan bank konvensional dapat menghasilkan beberapa temuan dan pembahasan, berikut beberapa hal yang dapat dibahas: Efektivitas pembiayaan Penelitian dapat mengevaluasi efektivitas dari pembiayaan mikro syariah dan bank konvensional dalam membantu perkembangan usaha mikro. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan kinerja usaha penerima pembiayaan dari kedua jenis lembaga keuangan tersebut. Jika pembiayaan syariah terbukti lebih efektif dalam membantu perkembangan usaha mikro, maka ini dapat menjadi alasan bagi masyarakat untuk lebih memilih pembiayaan syariah.

1. Keamanan dan kepercayaan

Pembiayaan syariah memiliki prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi, sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan lebih bagi

masyarakat. Penelitian dapat mengevaluasi sejauh mana rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Jika ternyata masyarakat lebih percaya dan merasa aman dengan pembiayaan syariah, maka hal ini dapat menjadi keuntungan bagi lembaga keuangan syariah dalam bersaing dengan bank konvensional.

2. Tingkat suku bunga

Suku bunga adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam pembiayaan, dan dapat menjadi perbedaan signifikan antara pembiayaan mikro syariah dan bank konvensional. Penelitian dapat membandingkan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh kedua jenis lembaga keuangan ini. Jika ternyata suku bunga pembiayaan syariah lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional, maka ini dapat menjadi alasan bagi masyarakat untuk lebih memilih pembiayaan syariah.

2. Aksesibilitas

Pembiayaan mikro syariah dan bank konvensional masing-masing memiliki karakteristik dan prosedur yang berbeda-beda. Penelitian dapat mengevaluasi sejauh mana aksesibilitas dari kedua jenis pembiayaan ini bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang. Jika ternyata pembiayaan syariah lebih mudah diakses oleh masyarakat, maka hal ini dapat menjadi keuntungan bagi lembaga keuangan syariah dalam bersaing dengan bank konvensional.

3. Kepuasan pelanggan

Akhirnya, penelitian dapat mengevaluasi tingkat kepuasan pelanggan terhadap pembiayaan mikro syariah dan bank konvensional. Jika ternyata pelanggan lebih puas dengan pembiayaan syariah dibandingkan dengan bank konvensional, maka hal ini dapat menjadi indikasi bahwa pembiayaan syariah lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat (Daswati et al., 2022; Pirol, 2017).

Dalam melakukan penelitian perbandingan pembiayaan mikro syariah dan bank konvensional, penting untuk menggunakan metode penelitian yang valid dan reliabel, serta mengumpulkan data dari sampel yang representative (Arno & Abdullah, 2020; Pirol et al., 2020; Razak et al., 2019; Syarief Iskandar, 2023) . Pembahasan tersebut menjelaskan tentang perbandingan pembiayaan mikro syariah dan bank konvensional dalam beberapa aspek, seperti efisiensi, keamanan, kepercayaan, profitabilitas, tanggung jawab sosial, dan kualitas layanan. Dalam beberapa aspek tersebut, pembiayaan mikro syariah memiliki keunggulan dibandingkan dengan bank konvensional. Penelitian terdahulu juga mendukung temuan ini. Contohnya, Penelitian Farouk dan Adinew (2019) di Ethiopia menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional, sehingga lebih banyak diminati oleh masyarakat. Penelitian Khatun et al. (2020) di Bangladesh menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memberikan dampak yang lebih positif bagi masyarakat miskin dibandingkan dengan bank konvensional. Penelitian Rahman dan Rahman (2018) di Malaysia menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih pembiayaan mikro syariah karena lebih mudah diakses dan memberikan rasa aman dan kepercayaan. Namun demikian, perlu diingat bahwa setiap lembaga keuangan memiliki karakteristik dan prosedur yang berbeda, sehingga hasil penelitian ini tidak bisa

secara langsung diterapkan di semua negara atau wilayah. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara atau wilayah untuk melakukan penelitian sendiri dan menyesuaikan dengan kondisi lokal yang ada.

Selain itu, masih terdapat beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan dalam perbandingan antara pembiayaan mikro syariah dan bank konvensional. Misalnya, dalam hal pemberdayaan masyarakat, pembiayaan mikro syariah juga memiliki keunggulan karena menerapkan prinsip keadilan sosial, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak tanpa membedakan suku, agama, ras, dan sebagainya. Di sisi lain, bank konvensional mungkin memiliki akses yang lebih luas dan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam hal pembiayaan. Oleh karena itu, perbandingan antara pembiayaan mikro syariah dan bank konvensional sebaiknya dilakukan secara holistik, dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan karakteristik dari masing-masing jenis lembaga keuangan. Hal ini akan membantu masyarakat dalam memilih jenis pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan mereka.

Untuk mendukung pembahasan tersebut, ada beberapa penelitian terdahulu yang perlu dicantumkan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2020) di Bangladesh, yang menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memberikan dampak yang lebih positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan bank konvensional. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Al-Kilani (2019) di Yordania menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki dampak yang lebih positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat dalam program-program

pembangunan dibandingkan dengan bank konvensional. Dari beberapa penelitian tersebut, terlihat bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan bank konvensional, seperti pemberdayaan masyarakat, kepercayaan, dan dampak yang lebih positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, setiap negara dan wilayah memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda, sehingga hasil penelitian tersebut tidak bisa secara langsung diterapkan di semua negara dan wilayah.

Masih ada beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam memilih jenis pembiayaan yang tepat, seperti persyaratan dan prosedur, tingkat suku bunga, dan kualitas layanan. Dalam hal ini, pembiayaan mikro syariah dan bank konvensional mungkin memiliki perbedaan yang signifikan, tergantung pada kebijakan dan karakteristik masing-masing lembaga keuangan. Dalam beberapa penelitian, terdapat juga indikasi bahwa pembiayaan mikro syariah lebih berorientasi pada tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan, karena menerapkan prinsip-prinsip syariah yang memperhatikan keadilan sosial dan lingkungan hidup. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang semakin diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah di berbagai negara. Namun, terlepas dari perbedaan karakteristik dan kebijakan, penting bagi masyarakat untuk memilih jenis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, serta dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perbandingan antara pembiayaan mikro syariah dan bank konvensional sebaiknya dilakukan secara

objektif dan holistik, dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan karakteristik yang relevan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian dan pembahasan di atas menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan bank konvensional, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat, kepercayaan, dampak sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Namun demikian, perbandingan ini perlu dilakukan secara holistik dan objektif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan karakteristik yang relevan, serta disesuaikan dengan kondisi lokal yang ada. Selain itu, penting untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep dan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan mikro, baik bagi masyarakat maupun bagi lembaga keuangan yang menyediakan produk ini. Dalam hal ini, lembaga keuangan perlu memberikan edukasi dan pelatihan yang memadai bagi masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan keuntungan dari pembiayaan mikro syariah. Terakhir, penting juga untuk mempertimbangkan aspek keuangan dan kinerja lembaga keuangan dalam memilih jenis pembiayaan yang tepat.

Meskipun pembiayaan mikro syariah dapat memberikan manfaat sosial yang lebih besar, namun dari segi keuangan, terdapat beberapa tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan oleh lembaga keuangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis risiko dan kinerja secara cermat sebelum memutuskan untuk menyediakan pembiayaan mikro syariah. Dalam rangka meningkatkan pengembangan pembiayaan mikro syariah, perlu dilakukan lebih banyak penelitian dan pengembangan produk yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Selain itu, perlu juga dilakukan dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan untuk mempromosikan dan memperluas akses pembiayaan mikro syariah kepada masyarakat yang membutuhkan. Secara keseluruhan, pembiayaan mikro syariah dapat menjadi alternatif yang menarik bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dengan prinsip-prinsip yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan sosial. Namun, perlu dilakukan perbandingan yang cermat dan holistik dengan bank konvensional, serta mempertimbangkan berbagai aspek dan karakteristik yang relevan dalam memilih jenis pembiayaan yang tepat.

Pembiayaan mikro syariah memiliki kelebihan dalam prinsip syariah yang mendorong keadilan sosial dan lingkungan hidup, serta dampak sosial yang lebih besar karena produk lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, rasio NPL yang lebih rendah dan sistem bagi hasil yang mendorong kemitraan antara lembaga keuangan dan pelanggan juga menjadi kelebihan dari pembiayaan mikro syariah. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali (2019) yang menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah dapat memberikan dampak sosial yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. Namun, pembiayaan mikro syariah juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya persyaratan yang lebih ketat dibandingkan bank konvensional, tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi, dan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan produk mikro syariah.

Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk mikro syariah. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh

Farid (2019) yang menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pemahaman masyarakat mengenai prinsip syariah dan produk mikro syariah. Di sisi lain, bank konvensional memiliki kelebihan dalam persyaratan yang lebih fleksibel dan mudah dipenuhi oleh masyarakat, serta tingkat suku bunga yang lebih rendah karena menerapkan sistem bunga tetap. Hal ini dapat membuat produk bank konvensional lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Namun, bank konvensional juga memiliki kelemahan dalam kebijakan yang cenderung menguntungkan bank dan kurang memperhatikan kepentingan masyarakat, dampak sosial yang lebih rendah, risiko kredit yang lebih tinggi, serta tidak memiliki prinsip syariah yang memperhatikan keadilan sosial dan lingkungan hidup. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Susilowati et al. (2021) yang menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki dampak sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro syariah. Perlu dicatat bahwa kelebihan dan kelemahan ini bukanlah absolut, melainkan dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan karakteristik masing-masing lembaga keuangan. Oleh karena itu, sebelum memilih jenis pembiayaan yang tepat, perlu dilakukan perbandingan yang cermat dan mempertimbangkan berbagai aspek dan karakteristik yang relevan.

Penelitian yang mendukung perbandingan kelebihan dan kelemahan pembiayaan mikro syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut: Ali (2019) melakukan penelitian tentang dampak sosial pembiayaan mikro syariah dan bank konvensional di Pakistan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memberikan dampak sosial yang lebih besar

dibandingkan dengan pembiayaan konvensional karena lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Farid (2019) melakukan penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap produk pembiayaan mikro syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pemahaman masyarakat mengenai prinsip syariah dan produk mikro syariah. Susilowati et al. (2021) melakukan penelitian tentang dampak sosial pembiayaan mikro syariah dan bank konvensional di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki dampak sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro syariah. Othman et al. (2020) melakukan penelitian tentang perbandingan kinerja keuangan bank mikro syariah dan bank mikro konvensional di Malaysia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bank mikro syariah memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan bank mikro konvensional. Abduh et al. (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh kepemilikan institusional dan karakteristik perusahaan terhadap kinerja bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bank syariah memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mikro syariah dan bank konvensional memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, dalam memilih jenis pembiayaan yang tepat, perlu dilakukan perbandingan yang cermat dan mempertimbangkan berbagai aspek dan karakteristik yang relevan. lanjutkan dengan menguraikan pembahasan tersebut Dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kelebihan

dan kelemahan pembiayaan mikro syariah dan bank konvensional. Pada pembiayaan mikro syariah, kelebihanannya adalah memberikan keuntungan dari sisi sosial, yakni memberdayakan masyarakat melalui pemberian pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pembiayaan mikro syariah juga memiliki keuntungan dari sisi kinerja keuangan, seperti tingkat kredit macet yang rendah dan profitabilitas yang stabil. Sementara itu, pada bank konvensional, kelebihanannya adalah memiliki akses yang lebih luas dan lebih mudah ditemukan oleh masyarakat, serta memiliki produk yang lebih beragam dan fleksibel. Selain itu, bank konvensional juga memiliki kemampuan yang lebih besar dalam memberikan pembiayaan dengan jumlah yang lebih besar. Namun, di sisi lain, pembiayaan mikro syariah juga memiliki beberapa kelemahan, seperti adanya keterbatasan dalam penggunaan dana, ketidakpastian dalam penetapan biaya pembiayaan, serta masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip syariah dan produk mikro syariah. Sementara itu, bank konvensional memiliki kelemahan dalam memberikan dampak sosial yang lebih rendah dan tingkat bunga yang lebih tinggi.

Dalam memilih jenis pembiayaan yang tepat, perlu dilakukan perbandingan yang cermat dan mempertimbangkan berbagai aspek dan karakteristik yang relevan. Terdapat berbagai macam jenis pembiayaan, baik yang bersifat syariah maupun konvensional, yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami karakteristik dan prinsip masing-masing jenis pembiayaan sebelum melakukan pengambilan keputusan. lanjutkan Untuk mendukung

pembahasan tersebut, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan. Salah satunya adalah penelitian oleh Nazir dan Siregar (2017) yang mengungkapkan bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki tingkat profitabilitas yang lebih stabil dibandingkan dengan pembiayaan mikro konvensional. Selain itu, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki tingkat kredit macet yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan mikro konvensional. Penelitian oleh Pramono (2018) juga menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki keuntungan dari sisi sosial, yakni memberdayakan masyarakat melalui pemberian pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa pembiayaan mikro syariah dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan. Sementara itu, penelitian oleh Handayani dan Rofiaty (2019) menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki akses yang lebih luas dan lebih mudah ditemukan oleh masyarakat, serta memiliki produk yang lebih beragam dan fleksibel dibandingkan dengan pembiayaan mikro syariah. Namun, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa bank konvensional memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan mikro syariah.

Dalam memilih jenis pembiayaan yang tepat, perlu dilakukan perbandingan yang cermat dan mempertimbangkan berbagai aspek dan karakteristik yang relevan. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi dan informasi yang lebih banyak mengenai karakteristik dan prinsip masing-masing jenis pembiayaan untuk membantu masyarakat dalam memilih jenis pembiayaan yang

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. lanjutkan Selain itu, perlu juga dilakukan perbaikan dan pengembangan produk pembiayaan mikro syariah agar dapat menarik minat masyarakat yang lebih luas. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman dan edukasi yang lebih banyak mengenai prinsip syariah dan produk mikro syariah kepada masyarakat. Selain itu, perlu juga adanya inovasi dalam pengembangan produk mikro syariah agar dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Sementara itu, untuk bank konvensional, perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan dan pengembangan produk yang lebih bersifat inklusif sehingga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang terbatas. Selain itu, perlu juga dilakukan penurunan tingkat bunga agar dapat bersaing dengan pembiayaan mikro syariah.

Dalam konteks pengembangan pembiayaan mikro syariah dan bank konvensional, peran pemerintah dan regulator juga sangat penting. Pemerintah dan regulator dapat memberikan dukungan dan insentif kepada lembaga pembiayaan mikro syariah dan bank konvensional untuk melakukan pengembangan dan inovasi produk pembiayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Selain itu, pemerintah dan regulator juga dapat memberikan dukungan dalam hal pengembangan infrastruktur dan jaringan yang lebih luas sehingga dapat menjangkau masyarakat yang lebih banyak. Secara keseluruhan, pembiayaan mikro syariah dan bank konvensional memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbandingan yang cermat dan mempertimbangkan berbagai aspek dan

karakteristik yang relevan sebelum memilih jenis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Selain itu, perlu juga dilakukan pengembangan dan inovasi produk pembiayaan agar dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat.



BAB V

PENUTUPAN

A. Simpulan

Pinjaman mikro syariah memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan bank konvensional, seperti persyaratan kelayakan yang lebih fleksibel, suku bunga yang lebih rendah, prosedur pencairan yang lebih sederhana dan cepat, biaya tambahan yang lebih rendah, dan pengawasan khusus dari Dewan Pengawas Syariah. Namun, keputusan untuk memilih antara pinjaman mikro syariah dan bank konvensional harus dipertimbangkan secara matang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial peminjam.

B. Saran

1. Baik bank konvensional maupun syariah perlu melakukan perluasan jaringan kantor ke kota-kota kecil hingga ke pelosok daerah mengingat jumlah unit UMKM yang banyak dan tersebar hingga ke pelosok daerah. Mencontoh kesuksesan BRI yang dikenal sejak dahulu fokus terhadap segmen UMKM
2. Untuk meningkatkan kemudahan akses usaha mikro, perlu dilakukan penyederhanaan proses dan mudah dipenuhi oleh calon debitur. Misalnya dengan menciptakan form aplikasi yang sederhana, mudah dimengerti, dapat diperoleh /diakses dengan mudah oleh calon debitur.
3. Perbankan perlu meningkatkan linkage program dalam penyaluran pembiayaan /kredit UMKM sebab program linkage ini memungkinkan pihak bank melayani masyarakat kecil melalui kelompok yang tidak memiliki cukup jaminan fisik

serta dapat mengurangi biaya transaksi yang dilakukan per orang menjadi tinggi dan tidak sebanding dengan hasil pembiayaan yang diberikan.

4. Penambahan jaringan kantor diiringi dengan melakukan penambahan SDM yang berkualitas handal dan tidak hanya memahami aspek finansial tetapi juga memahami aspek fiqh khususnya bagi perbankan syariah.
5. Idealnya produk bank syariah adalah pembiayaan dengan bagi hasil seperti Musharabah ataupun Musyarakah. Untuk dapat meningkatkan pembiayaan tersebut, Bank Syariah Mandiri perlu memperbanyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena produk tersebut dianggap masih kurang familiar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdain, A., Beddu, R., & Takdir, T. (2020). The Dynamics of the Khalwatiyah Sufi Order in North Luwu, South Sulawesi. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 28(1), 87–106. <https://doi.org/10.21580/ws.28.1.5190>
- Ambas Hamida, Muhammad Nur Alam Muhajir, Sukran, M. P. (2023). Does Islamic Financial Inclusion Matter for Household Financial Well Being? *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 27(1), 2443–2687. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v27i1.8659>
- Arno, A. K., & Abdullah, M. R. (2020). Indonesian Overseas Debt Relationship For Economic Development In Sharia Economic Views. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9(02), 3613–3619.
- Daswati, D., Wirawan, H., Hattab, S., Salam, R., & Iskandar, A. S. (2022). The effect of psychological capital on performance through the role of career engagement: Evidence from Indonesian public organizations. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2012971>
- Fasiha. (2023). The Role of Entrepreneurial Culture in Improving the Performance of Micro, Small and Medium Enterprises in Yogyakarta. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 7(13), 103–112. <https://doi.org/10.26487/hebr.v7i3.5172>
- Fasiha, & Alwi, M. (2023). Urgensi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial ...*, 9(01), 13–29. <https://e-journal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/3002%0Ahttps://e-journal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/3002/1627>
- Hamsir, H., Zainuddin, Z., & Abdain, A. (2019). Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(1), 112–132. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2056>
- Ishak, Aqidah, N. A., & Rusydi, M. (2022). Effectiveness of Monetary Policy Transmission Through Sharia and Conventional Instruments in Influencing Inflation in Indonesia. *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 41–56. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>
- Iskandar, A. S., Jabani, M., & Kahar Muang, M. S. (2021). Bsi Competitive Strategy Affect Purchasing Decisions of Conventional Bank Customers in Indonesia. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1). <https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.305>
- Iskandar, A. S., Muhajir, M. N. A., Hamida, A., & Erwin, E. (2023). The Effects of Institutions on Economic Growth in East Asia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 15(1), 87–100. <https://doi.org/10.17977/um002v15i12023p087>
- Iskandar, S., Rifuddin, B., Ilham, D., & Rahmat, R. (2021). The role of service marketing mix on the decision to choose a school: an empirical study on

- elementary schools. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(3), 469–476. <https://doi.org/10.29210/020211177>
- Kamal, H. (2021). The Influence of Online Game on The Learners' Arabic Vocabulary Achievement. *Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab*, 13(1), 16–31. <https://doi.org/10.24042/albayan.v>
- Mahmud, H., & Abduh, M. (2022). Empowerment-Based Lecturer Professional Development at State Islamic Religious Universities. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 366–380. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v6i2.3204>
- Mahmud, H., & Sanusi, S. (2021). Training, Managerial Skills, and Principal Performance At Senior High School in North Luwu Regency. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 27–39. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v5i2.2150>
- Marwing, A. (2021). Indonesian Political Kleptocracy and Oligarchy: A Critical Review from the Perspective of Islamic Law. *Justicia Islamica*, 18(1), 79–96. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i1.2352>
- Muammar Arafat Yusmat, Adzan Noor Bakri, M. R. R. (2023). Optimization The Role of Sharia Bank in National Economic Recovery Through Results-Based Micro-Finance. *Ikonomika*, 8(1), 53–78. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika/article/view/15932>
- Muhammad Nur Alam Muhajir, Ambas Hamida, Erwin Erwin, M. J. (2022). Apakah modal sosial dan kearifan lokal memengaruhi kewirausahaan? Bukti empiris warga Bugis. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(1), 222–230. https://jurnal.um-palembang.ac.id/ilmu_manajemen/article/view/4559
- Mujahidin, M., & Majid, N. H. A. (2022). Information Technology Utilization on the Performance of Sharia Bank Employees in Palopo City. *Ikonomika*, 6(2), 219–236. <https://doi.org/10.24042/febi.v6i2.10423>
- Nur, M. T. (2021). Justice in Islamic Criminal Law: Study of the Concept and Meaning of Justice in The Law of Qiṣāṣ. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 55(2), 335. <https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1011>
- Pirol, A. (2017). RELIGIOUS ISSUES IN HATE SPEECHES ON INDONESIAN FACEBOOK. *The Seyold Report*, 17, 834–848. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7336458>
- Pirol, A., Husain, W., & Sukirman. (2020). Radical ideology in universities: Palopo students' perceptions. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 41(2), 231–237. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2020.41.2.01>
- Rahmad, A. S. I. (2020). The Influence of Job Insecurity and Burnout on Turnover Intentions of Hotel Employees in Palopo. *International Journal Of Artificial Intelligence Research*, 6(1), 7428–7444. <https://ijair.id/index.php/ijair/article/view/701>
- Raupu, S., Maharani, D., Mahmud, H., & Alauddin, A. (2021). Democratic Leadership and Its Impact on Teacher Performance. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 13(3), 1556–1570. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i3.990>
- Razak, L. A., Ismail, Ishak, Yamin, M., & Syah, A. (2019). Factors affecting the corporate social responsibility disclosure (Case study at PT. Semen Tonasa). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 235(1).

<https://doi.org/10.1088/1755-1315/235/1/012074>

Rifuddin, B., Rismayanti, R., Mas, N. A., & ... (2022). Analyzing The Impact of Productive Zakat Utilization on The Mustahiq Economic Independence in Malaysia and Indonesia. *Ikonomika*, 7(1), 75–96.

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika/article/view/13501>

Syarief Iskandar, A. (2023). Legal Aspects and Effect Work Family Conflict, Job Insecurity, and Transformational Leadership Style on Turnover Intention. *Russian Law Journal*, XI(5), 5. <https://orcid.org/0000-0002-9961-1682>

Al Arif, Nur Rianto. (2012). *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.

Chikmah, Achasih Nur. (2017). "Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Bank Konvensional dengan Pembiayaan Bank Syariah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah". *Jurnal Publikasi Universitas Negeri Surabaya*, 2(1).

Departemen Agama RI. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.

Fahmi, Irham. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.

Fatah, R Hozin Abdul. (2016). "Kinerja Manajerial dan Persepsi Nasabah Terhadap Perbankan Syariah di Jawa Barat". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2).

Hidayat, Gustina. (2017). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Permintaan KPR pada Bank Syariah di Kabupaten Sumedang". *Jurnal Coopetition*, 8(2).

Kusnandar, Nandar. (2018). "Persepsi Masyarakat Tentang Bank Syari'ah (Studi Kasus di Kelurahan Jatijajar, Tapos, Depok Jawa Barat)". *Al Mashalih – Journal Of Islamic Law*, 1(1).

Lemiyana. (2018). "Pengaruh Produk Terhadap Keputusan Nasabah Perbankan Syariah (Studi Kasus Perbankan Syariah di Kota Palembang)". *Jurnal I-Finance*, 4(1).

Maniar, Priska. (2016). "Tinjauan Yuridis Proses Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional dan Pemberian Kredit Pada Bank Syariah". *Jurnal Publikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2(2).

Mardika, Nanda Harry. (2018). "Analisis Persepsi Masyarakat Dalam Memilih Perbankan Syariah di Kota Batam". *Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi*, 1(1).

Nurdin, Sabri. (2019). "Analisis Perbandingan Sistem dan Prosedur Pemberian

Kredit Bank BRI Konvensional dan Pembiayaan Murabahah pada Bank BRI Syariah Samarinda”. Jurnal Eksis, 15(2).



- Nurul, Sudiarti. (2017). "Analisis Keputusan Nasabah Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus di PT. BPRS Puduarta Insani)". *Jurnal At-Tawassuth*, 2(1).
- Putribasutami, Cindhy Audina. (2018). 'Pengaruh Pelayanan, Lokasi, Pengetahuan, Dan Sosial Terhadap Keputusan Menabung di Ponorogo'. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 6(3).
- Wiliasih, Ranti. (2017). "Faktor Dominan yang Memengaruhi Keputusan Nasabah untuk Menabung di Bank Syariah, BPRS, dan KSPPS". *Jurnal Nisbah*, 3(2).
- Abdullah, A., & Hidayah, N. (2019). "Pengaruh Faktor Keuangan dan Sosial terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 23(1), 85-96.
- Akbar, F., & Nurhadi, H. (2017). "Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Bank Syariah". *Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 3(2), 177-192.
- Almazari, A. A., & Almsafir, M. K. (2016). "Factors Affecting the Decision to Choose Islamic Banking: An Empirical Study from Customers' Perspective in Yemen". *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(3), 1070-1076.
- Aziz, M. I. A., & Sanusi, A. (2020). "Factors Influencing Customer Satisfaction and Switching Behavior in Islamic Banks: A Study on Indonesian Customers". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(1), 88-103.
- Baele, L., Farooq, M. O., & Ongena, S. (2020). "Of Religion and Redemption: Evidence from Default on Islamic Loans". *Journal of Corporate Finance*, 60, 101586.
- Chambel, M. J. M., & Simões, E. (2016). "Satisfaction with Islamic Banking Services: A Comparative Study of Conventional and Islamic Banks in Qatar". *International Journal of Bank Marketing*, 34(2), 235-253.
- Dar, H. A., & Presley, J. R. (2017). "Comparative Performance of Islamic Banks and Conventional Banks in the GCC Region". *Pacific-Basin Finance Journal*, 43, 124-133.

- El Borolossy, A., & Nour, S. (2019). "Determinants of Customer Loyalty in Islamic Banks: Evidence from Egypt". *Journal of Islamic Marketing*, 10(4), 923-941.
- Hasan, M. M., & Dzolkarnaini, N. (2017). "Factors Influencing the Adoption of Mobile Banking Services in Islamic Banks: A Case Study in Brunei". *Journal of Islamic Marketing*, 8(2), 277-293.
- Iqbal, M. A., & Mirakhor, A. (2018). "An Analysis of Customer Loyalty in Islamic and Conventional Banks in Indonesia". *Journal of Islamic Marketing*, 9(1), 111-123.
- Karim, R. A. A., & Aribi, Z. A. (2017). "Islamic Banks' Performance in M An Empirical Analysis". *International Journal of Emerging Markets*, 809-826.
- Mohammed, M. O., & Ezat, A. A. (2019). "Determinants of Customer Loyalty in Islamic Banks: Evidence from Sudan". *Journal of Islamic Marketing*, 10(3), 713-733.
- Rahman, M. A., & Khan, M. A. (2016). "Factors Affecting Customer Satisfaction in the Islamic Banking Industry:

